



PUTUSAN
NOMOR 30/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **WAYAN SUWARCE**, bertempat tinggal di Desa Metro Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita I;
2. **ANTONIUS SULAKSONO**, bertempat tinggal di Desa Sidowaluyo Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Terlawan Penyita II;
3. **AGUS SETIAWAN**, bertempat tinggal di Desa Jati Mulyo I Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita III;
4. **SUGIANTO**, bertempat tinggal di Desa Yoso Winangun Kecamatan Belitang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur - Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita IV;
5. **PONIYAT**, bertempat tinggal di Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita V;
6. **JUMINO**, bertempat tinggal di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Penyita VI;
Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faik Rahimi, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Faik Rahimi, S.H., M.H. & Partners (FF.Law Office) yang berkantor di Jln.Raya Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pematang Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita;

Lawan:

1. **RYAMIZARD RYACUDU**, bertempat tinggal di



Jalan Flamboyan F 17 Cijantung II Rt 012/004 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam ini memberikan kuasa kepada Fery Soneri, S.H. & Rekan adalah Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat 1. di Jalan Jenderal Sudirman KM.2, Blambangan Umpu, Way Kanan- Lampung 2. Jalan Pangeran Sugih Ratu Kampung Nuar Maju, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan – Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :FS.WK. PDT.10.01. 2021 tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Pelawan I;

2. **TAMRUS**, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru-Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pelawan II;

3. **DAMAI YANTORI**, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru-Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pelawan III;

4. **PATMAWATI**, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru-Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pelawan IV;

5. **BERLIAN**, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru-Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pelawan V;

6. **ALEK SAPUTRA**, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru-Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pelawan VI;

7. **PAISAL IBRAHIM**, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru-Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pelawan VII;

8. **FITRIANI**, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru-Kecamatan Mesuji Makmur,

Halaman 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pelawan VIII;

9. MIAN SURYANA, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru-Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pelawan IX;

10. TAUFIK, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru-Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pelawan X;

11. PAISAL, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru-Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XI;

12. YULI, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru-Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XII;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Soneri, S.H. & Rekan adalah , Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat 1. di Jalan Jenderal Sudirman KM.2, Blambangan Umpu, Way Kanan- Lampung 2. Jalan Pangeran Sugih Ratu Kampung Nuar Maju, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan – Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : FS.WK.PDT.11.01.2021 tanggal 26 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Pelawan;

DAN

- 1. DANI SUKISNO**, bertempat tinggal di Desa Kampung Bary kampung 3 Kec. Mesuji MAKmur Kab. OKI, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita I;
- 2. ASEP ROSKO RS**, bertempat tinggal di Kampung Kota Dewa Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan Lampung, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita II;
- 3. DAUD**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Raya Kec. Belitang I Kab. OKU Timur, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita



III;

4. **YANI**, bertempat tinggal di Desa Gedung Rejo Kec. Belitang 1 Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita IV;
5. **ALBAR ALIAS OOT**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Raya Kec. Belitang I Kab. OKU Timur, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita V;
6. **DEDEK**, bertempat tinggal di Desa Karya Makmur Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita VI;

Kesemuanya Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H., dan Fierlando Berham, S.H., adalah Advokat / Pengacara Edison Dahlan & Rekan yang beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB 8, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Para Terlawan Tersita;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 30/PEN/PDT/2021/ PT.PLG. tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 7 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 dalam perkara Perdata antara Para Terlawan Penyita sebagai Para Penggugat melawan Para Terlawan Tersita sebagai Para Tergugat yang mana Putusan tersebut menyangkut objek tanah lahan Kelapa Sawit seluas 56

Halaman 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektare yang terletak di Windusari Kec. Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU TIMUR) Sumatera Selatan

2. Bahwa ternyata, Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 menyatakan objek tanah lahan kelapa Sawit seluas 56 hektare yang terletak di Desa Windusari Kec. Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) Sumatera Selatan tersebut menjadi milik Para Penggugat atau Para Terlawan Penyita

3. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tingkat I atau Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bta tanggal 23 Februari 2017 adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI EKSEPSI:

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan lahan kebun kelapa sawit sah secara hukum milik Para Penggugat Kelompok Tani Anggur / Kelompok 27 seluas 56 Hektare yang terletak di Desa Windusari Kec. Belitang Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak tahun 2005 yang terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan lahan kebun kelapa sawit atau objek sengketa kepada Para Penggugat;
 5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp10.821.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
4. Bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 23 Februari 2017 Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta yang dimohonkan Banding tersebut
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa Amar putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Kasasi Nomor 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Dani Sukisno, 2. Asep Rosko RS, 3. Daud, 4. Yani, 5. Albar alias Oot dan 6. Dedek tersebut
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

6. Bahwa atas dinyatakan melalui putusan pengadilan bahwa objek tanah tersebut menjadi milik Para Penggugat (Para Terlawan Penyita) maka akan dilakukan pelaksanaan putusan pengadilan dalam bentuk penyerahan objek tanah kepada Para Penggugat (Para Terlawan Penyita).

7. Bahwa Pelawan I tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Para Terlawan Penyita dengan Para Terlawan Tersita yang menyangkut (masuk dalam objek tanah) milik Pelawan I sebagaimana dari hasil sengketa perdata antara Para Terlawan Penyita dengan Para Terlawan Tersita telah ada Putusan pada beberapa tingkat peradilan

8. Bahwa Pelawan I tidak pernah digugat atau di ikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Para Terlawan Penyita dalam perkara Perdata yang telah menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/PDT .G/ 2016/ PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018

9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 telah mengabulkan gugatan Para Penggugat (Para Terlawan Penyita) dengan menyatakan

Halaman 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh objek tanah yang tertera dalam amar putusan adalah milik Para Penggugat (Para Terlawan Penyita) yakni lahan kebun kelapa sawit seluas 56 hektare yang terletak di Desa Windusari Kec. Belitang Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak tahun 2005 yang terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

10. Bahwa atas objek tanah yang dikabulkan atas gugatan Para Penggugat (Para Terlawan Penyita) telah ada rencana Pengadilan untuk melakukan pelaksanaan putusan (eksekusi) sesuai dengan Surat Penetapan Nomor 2/Pdt.Eks/2019/PN Bta Jo Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bta tanggal 05 Desember 2019, akan tetapi belum selesai dilaksanakan.

11. Bahwa ternyata bidang tanah yang akan dieksekusi oleh pihak para terlawan penyita adalah milik Para Pelawan

Adapun dasar dasar Pelawan memiliki Objek Tanah tersebut adalah sebagai berikut:

11.1 Objek tanah tersebut dahulu milik orang tua Pelawan I yaitu H. Musanif Ryacudu yang merupakan Penyimbang Marga Buay Bahuga atau Keluarga Besar Natar Agung Kabupaten Way Kanan – Lampung sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tanah No 12/MG/Kec.Mes/1976 tanggal 5 Januari 1976 yang dibuat dan dtandatangani oleh Pesirah Kepala Marga Mesuji Kecamatan Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan

11.2 Setelah H Musanif Ryacudu Meninggal Dunia, menurut ketentuan Adat Istiadat Suku Lampung maka Pelawan I sebagai anak Tertua dan Ahli Waris dari H. Musanif Ryacudu menggantikan posisi H. Musanif Ryacudu sebagai Penyimbang Marga Buay Bahuga atau Keluarga Besar Natar Agung.

Pelawan I juga meneruskan pengelolaan harta peninggalan H Musanif Ryacudu, termasuk diantaranya Objek Tanah dalam perkara Aquo.

11.3 Bahwa oleh karena tidak memungkinkan bagi Pelawan I untuk memiliki lahan tersebut karena terkendala ketentuan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –pokok Agraria dan Undang undang No 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang pada pokoknya melarang pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas, maka Pelawan I mengalihkan sebagian tanah tersebut kepada pihak lain dalam hal ini kepada Para



Pekerja Pelawan I yang ditugaskan oleh Pelawan I mengelola tanah tersebut

11.4 Dengan berpedoman dan mengacu pada ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, maka pada tahun 2018 Pelawan I mengalihkan sebagian tanah tersebut kepada pihak lain dalam hal ini kepada Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V, Pelawan VI, Pelawan VII, Pelawan VIII, Pelawan IX, Pelawan X, Pelawan XI dan Pelawan XII yang merupakan Para Pekerja Pelawan I yang sejak dahulu ditugaskan oleh Pelawan I mengelola tanah tersebut

Total luas tanah milik Pelawan I yang dialihkan kepada Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V, Pelawan VI, Pelawan VII, Pelawan VIII, Pelawan IX, Pelawan X, Pelawan XI dan Pelawan XII adalah seluas 207.506 meter persegi (\pm 20 hektare)

11.5 Bahwa selanjutnya tanah yang dialihkan oleh Pelawan I kepada Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V, Pelawan VI, Pelawan VII, Pelawan VIII, Pelawan IX, Pelawan X, Pelawan XI dan Pelawan XII tersebut sudah diterbitkan Sertifikat dengan nama masing masing yaitu sebagai berikut :

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03955 atas nama TAMRUS (Pelawan II) dengan Luas tanah 14.680 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor :04224/Kampung Baru/2018 tertanggal 3 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03939, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 25 September 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03956 atas nama DAMAI YANTORI (Pelawan III) dengan Luas tanah 19.780 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04226/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03941, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03957 atas nama PATMAWATI (Pelawan IV) dengan Luas tanah 19.990 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04227/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03942, yang diterbitkan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03958 atas nama BERLIAN (Pelawan V) dengan Luas tanah 19.560 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04228/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03943, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03959 atas nama ALEK SAPUTRA (Pelawan VI) dengan Luas tanah 18.210 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04229/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03944, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03960 atas nama PAISAL IBRAHIM (Pelawan VII) dengan Luas tanah 19.990 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04230/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03945, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03961 atas nama FITRIANI (Pelawan VIII) dengan Luas tanah 19.990 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04231/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03946, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03962 atas nama MIAN SURYANA (Pelawan IX) dengan Luas tanah 21.410 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04232/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03947, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03963 atas nama TAUFIK (Pelawan X) dengan Luas tanah 18.300 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04233/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03948, yang diterbitkan Badan

Halaman 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03964 atas nama PAISAL (Pelawan XI) dengan Luas tanah 19.050 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04234/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03949, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03965 atas nama YULI (Pelawan XII) dengan Luas tanah 16.600 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04235/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03950, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

12. Bahwa sebagian objek tanah yang akan dieksekusi tersebut, BUKAN milik Para Terlawan Penyita, melainkan hak milik Para Pelawan yang sah.

13. Bahwa menurut hukum, penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR jo Pasal 207 HIR jo Pasal 208 HIR

14. Bahwa sesuai Pasal 195 Ayat (6) HIR sebagai berikut:

Ayat (6):

Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu.

15. Bahwa Para Pelawan merupakan pihak yang menguasai objek tanah milik Para Pelawan yang masuk dalam objek tanah yang dikabulkan dalam gugatan Para Terlawan Penyita

16. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata yang telah menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 antara Para Terlawan Penyita sebagai Para Penggugat dengan Para Terlawan Tersita sebagai Para Tergugat diatas merupakan persoalan mereka sendiri

Halaman 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Para Pelawan selaku Pihak Ketiga;

17. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: "Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga".

18. Bahwa Para Pelawan sebagai pemilik sah atas objek tanah tersebut sesuai dengan :

- Surat Keterangan Tanah No 12/MG/Kec.Mes/1976 tanggal 5 Januari 1976 yang dibuat dan dtandatangani oleh Pesirah Kepala Marga Mesuji Kecamatan Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
- Sertifikat Hak Milik (SHM) masing masing atas nama yaitu :
 - SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03955 atas nama TAMRUS dengan Luas tanah 14.680 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor 04224/Kampung Baru/2018 tertanggal 3 September 2018, Nomor Induk Bidang : 04.07.22.19.03939, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 25 September 2018
 - SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03956 atas nama DAMAI YANTORI dengan Luas tanah 19.780 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04226/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03941, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
 - SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03957 atas nama PATMAWATI dengan Luas tanah 19.990 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04227/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03942, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
 - SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03958 atas nama BERLIAN dengan Luas tanah 19.560 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04228/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03943, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
 - SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03959 atas nama ALEK SAPUTRA dengan Luas tanah 18.210 meter persegi, Sesuai Surat

Halaman 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor:04229/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03944, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03960 atas nama PAISAL IBRAHIM dengan Luas tanah 19.990 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04230/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03945, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03961 atas nama FITRIANI dengan Luas tanah 19.990 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04231/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03946, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03962 atas nama MIAN SURYANA dengan Luas tanah 21.410 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04232/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03947, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03963 atas nama TAUFIK dengan Luas tanah 18.300 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04233/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03948, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03964 atas nama PAISAL dengan Luas tanah 19.050 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04234/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03949, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03965 atas nama YULI dengan Luas tanah 16.600 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04235/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018,

Halaman 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03950, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

Sangat dirugikan sekali apabila dilakukan EKSEKUSI terhadap tanah tersebut.

19. Bahwa sesuai amar putusan angka 4 putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 antara Para Terlawan Penyita sebagai Penggugat dengan Para Terlawan Tersita sebagai Tergugat dinyatakan: Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan lahan kebun kelapa sawit atau objek sengketa kepada Para Penggugat.

Oleh karena itu, jelas dan berdasar karena Para Pelawan adalah yang berhak atas sebagian objek yang diperintahkan untuk diserahkan, maka terlihat jelas putusan tersebut harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena masih dalam/di atas beban.

bebannya ialah hak milik para pelawan.

20. Bahwa selain daripada itu, lokasi objek tanah yang diperintahkan diserahkan Para Terlawan Tersita kepada Para Terlawan Penyita Bukan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, karena SHM No. 03955 atas nama TAMRUS, SHM No. 03956 atas nama DAMAI YANTORI, SHM No. 03957 atas nama PATMAWATI, SHM No. 03958 atas nama BERLIAN, SHM No. 03959 atas nama ALEK SAPUTRA, SHM No. 03960 atas nama PAISAL IBRAHIM, SHM No. 03961 atas nama FITRIANI, SHM No. 03962 atas nama MIAN SURYANA, SHM No. 03963 atas nama TAUFIK, SHM No. 03964 atas nama PAISAL, SHM No. 03965 atas nama YULI tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten OGAN KOMERING ILIR Sumatera Selatan karena Objek Tanah terletak di Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir – Sumatera Selatan.

Dengan keadaan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Baturaja tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Eksekusi atas Objek tanah tersebut karena hal itu merupakan Kompetensi atau kewenangan dari Pengadilan Negeri Kayu Agung

21. Bahwa sesuai dengan amar putusan ANGKA 4, putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017

Halaman 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 antara Para Terlawan Penyita sebagai Para Penggugat dengan Para Terlawan Tersita sebagai Para Tergugat dinyatakan: Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan lahan kebun kelapa sawit atau objek sengketa kepada Para Penggugat. Bahwa sudah sangat jelas dan tegas bahwa yang menjadi Penghalang/Pagar Hukum atas tidak dapatnya terlaksana Putusan antara Para Terlawan Penyita sebagai Para Penggugat dengan Para Terlawan Tersita sebagai Para Tergugat adalah putusan itu sendiri, yang tidak terbantahkan, karena secara fakta di atas tanah tersebut (tanah yang rencananya akan dieksekusi) masih terdapat beban.

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepatutnya menurut hukum Perlawanan Para Pelawan sudah jelas dan nampak benar dan beralasan, maka perlawanan Para Pelawan secara hukum patut disahkan dengan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakannya putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 karena menabrak atau merugikan kepentingan hukum pihak ketiga (Para Pelawan) yakni objek tanah bersertifikat hak milik yang berada di dalam area lokasi objek tanah yang dikabulkan menjadi milik Para Terlawan Penyita.

23. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Para Pelawan mohon dinyatakan sebagai Para Pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*), Para Pelawan yang jujur dan beritikad baik.

24. Bahwa oleh karena Perlawanan ini diajukan berdasarkan bukti – bukti otentik yang memenuhi syarat –syarat sebagaimana ditentukan dalam 180 HIR dan pasal 191 RBg, maka dengan ini Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja agar putusan yang dijatuhkan dapat dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), meskipun Para Terlawan Penyita maupun Para Terlawan Tersita melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

25. Bahwa oleh karena perlawanan ini akibat dari sengketa antara Para Terlawan Penyita dengan Para Terlawan Tersita, maka Para Terlawan Penyita

Halaman 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Terlawan Tersita harus dihukum dengan membebankan biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan,
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur, baik dan benar (*alleged opposant*),
3. Menyatakan Para Pelawan adalah Pemilik yang sah atas objek tanah berdasarkan :
 - Surat Keterangan Tanah No:12/MG/Kec.Mes/1976 tanggal 5 Januari 1976 yang dibuat dan dtandatangani oleh Pesirah Kepala Marga Mesuji Kecamatan Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) masing masing atas nama yaitu :
 - SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03955 atas nama TAMRUS dengan Luas tanah 14.680 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04224/Kampung Baru/2018 tertanggal 3 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03939, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 25 September 2018
 - SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03956 atas nama DAMAI YANTORI dengan Luas tanah 19.780 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04226/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03941, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
 - SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03957 atas nama PATMAWATI dengan Luas tanah 19.990 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04227/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03942, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
 - SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03958 atas nama BERLIAN dengan Luas tanah 19.560 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04228/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03943, yang diterbitkan Badan

Halaman 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03959 atas nama ALEK SAPUTRA dengan Luas tanah 18.210 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04229/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03944, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03960 atas nama PAISAL IBRAHIM dengan Luas tanah 19.990 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04230/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03945, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03961 atas nama FITRIANI dengan Luas tanah 19.990 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04231/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03946, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03962 atas nama MIAN SURYANA dengan Luas tanah 21.410 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04232/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03947, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03963 atas nama TAUFIK dengan Luas tanah 18.300 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor : 04233/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03948, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03964 atas nama PAISAL dengan Luas tanah 19.050 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04234/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03949, yang diterbitkan Badan

Halaman 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03965 atas nama YULI dengan Luas tanah 16.600 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04235/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03950, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 tidak dapat dilaksanakan karena merugikan kepentingan hukum Pihak Ketiga (Para Pelawan) yakni lahan kelapa sawit seluas 56 hektare yang berada di dalam area lokasi objek tanah yang dikabulkan menjadi milik Para Terlawan Penyita
5. Menangguhkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 2/Pdt.Eks/2019/PN Bta Jo Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bta tanggal 05 Desember 2019.
6. Mengangkat Surat Penetapan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 2/Pdt.Eks/2019/PN Bta Jo Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bta tanggal 05 Desember 2019.
7. Menghukum Para Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar bij voorraad*)

Atau,Apabila Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, Para Pelawan mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Terlawan Penyita mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) salah Objek.

Bahwa Judex Factie dengan jelas telah mempertimbangkan berdasarkan bukti P.1 s.d. P.7 dan P.8 s.d. P.14, juga berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2017, dan Keterangan Saksi Ahli dari Kantor Pertanahan OKU Timur, bernama Muslim Muhammad Daud, maka Judex Factie mendapatkan fakta yuridi bahwa

Halaman 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



telak tanah milik Terlawan Penyita I s.d. VI terletak di Desa Windusari Kec. Belitang jaya (dahulu Belitang III) kab. Ogan Komering Ulu Timur. (vide Putusan PN Baturaja No. 11/Pdt.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 Hal. 25 s.d. Hal. 26)

Bahwa berdasarkan Bukti T.1 s.d. T.VI tanah milik Tergugat terletak di Dusun III Kampung Tanjung Raja Gilham, Kec. Blambangan Umpu, kab. Way Kanan, tetapi dalam dalil jawaban Tergugat, Tergugat menyatakan menguasai tanah yang terletak di Desa Kampung Baru Kec. Mesuji Makmur Kab. Ogan Komering Ilir. (Vide vide Putusan PN Baturaja No. 11/Pdt.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 Hal. 28 alenia 2)

Bahwa jelas apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie berdasarkan fakta dan bukit yang ada bahwa tanah yang dimiliki Penggugat (Terlawan Penyita) dengan Pelawan adalah tanah yang berbeda. Dan Judex Factie telah memutuskan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah yang berdasarkan bukti-bukti kepemilikan Penggugat (Terlawan penyita)

Oleh karenanya secara hukum telah jelas, bahwa Pelawan mendalilkan hal yang sama dengan apa yang telah didalilkan oleh Tergugat terdahulu (Terlawan Tersita), oleh karenanya jelas gugatan perlawanan Pelawan mengandung *error in objekto*.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, terlawan penyita mohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Baturaja melalui Majelis Pengadilan Negeri Baturaja agar mengabulkan seluruh eksepsi Para Terlawan Penyita dan menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil Para Terlawan Penyita pada dalam eksepsi diberlakukan pula sebagai dalil-dalil Para Terlawan Penyita pada dalam konvensi di Jawaban ini.
2. Bahwa Para Terlawan Penyita menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Para Pelawan kecuali yang dengan tegas diakui oleh Para Terlawan Penyita.
3. Bahwa terhadap posita 1, posita 2, posita 3, posita 4, posita 5, posita 6, posita 9, posita 10 Gugatan Pelawan : Bahwa Para Terlawan Penyita Membenarkan dan mendukung putusan Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.Bta Jo Putusan Nomor: 59/PDT/2017/PT. PLG jo putusan Mahkamah agung no : 753.K/PDT/2018 yang majelis hakim telah memeriksa,meneliti letak objek sengketa,meneliti domisili objek

Halaman 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ,meneliti kebenaran fakta ,kebenaran wilayah hukum mengadili, kebenaran wilayah badan pertanahan nasional yang menerbitkan sertifikat hak milik :

4. Bahwa terhadap posita 7 posita 8 gugatan pelawan, Terlawan Penyita menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Para Telawan dalam perkara terdahulu tidak pernah menyebut – nyebut nama Pelawan 1,namun Para Terlawan Tersita (dahulu Tergugat) yang ada menyebut – nyebut nama Pelawan satu saat mengajukan jawaban atas gugatan Pengugat (lihat halaman 7 putusan nomor : sebelas/Pdt.G/2016/PN.BTA). sudah sangat jelas Para Telawan Tersita menyebutkan Para Pengugat telah menggugat orang yang di pekerjakan oleh Pemilik lahan ,bukan menggugat pemilik lahan yaitu Ryamizard ryacudu. Lalu ada kalimat “ lahan yang dikuasai Ryamizard ryacudu terletak di desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir , bukan terletak di desa Windu Sari Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur :

- Bahwa sejak awal guggatan Para Terlawan Penyita (dahulu Para Pengugat) mengenai tanahnya yang berda do desa Windu sari belitang III kabupaten Ogan Komering Ulu Timur , kebenarannya sudah di tetapkan dalam putusan nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.BTA JO Putusan Nomor : 59/Pdt/2017/PT.PLG JO Putusan Mahkamah Agung Nomor : 753.K/Pdt2018, sedangkan Para Pelawan mengajukan Guggatan Pembantahan Atas eksekusi dengan dasar tanahnya ada di kecamatan mesuji Kabupaten Ogang Komering Ilir , begitu pun bukti Sertifikat Hak Miliknya di tertibitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Bahwa menurut pendapat Para Terlawan, ada kesalahpahaman pada Gugatan Pelawan, tanah Pelawan berada di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Para Terlawan Penyita berada di Desa Winusari Belitang III Ogan Komering Ulu Timur.

5. Bahwa terhadap posita 11 Gugatan pelawan, Terlawan Penyita tanggap sebagai berikut :

- Bahwa Para Terlawan Penyita seluruhnya 56 hektar, terletak didesa Windusari Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bersertifikat sejak tahun 2005, SHM diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan tanah Para Terlawan seluas 20 hektar, terletak di Kecamatan Mesuji Kabupaten

Halaman 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ilir, bersertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Komering Ilir tahun 2018.

6. Bahwa terhadap posita 12, posita 13, posita 14, posita 15 Gugatan Pelawan, bahwa Para Terlawan membenarkan dan mendukung putusan Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.BTA jo Putusan Nomor: 59/PDT/ 2017/PT.PLG jo Putusan Mahkamah Agung Nomor:753.K/PDT/2018, sedangkan Para Pelawan mengajukan gugatan Pembatahan atas eksekusi dengan dasar tanahnya ada di kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, begitupun bukti Sertifikat Hak Miliknya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir.

7. Bahwa terhadap posita angka 16 gugatan Pelawan, Terlawan Penyita menolaknya, menjawabnya sebagai berikut :

- Bahwa telah dijelaskan para Terlawan Penyita dalam perkara terhadulu tidak pernah menyebut-nyebut nama pelawan 1, namun para Terlawan Tersita (dahulu Tergugat) yang ada menyebut-nyebut nama Pelawan 1 dalam jawabanya atas gugatan Penggugat (Vide Hal.7 Putusan No.11/Pdt.G/2016/PN.BTA). Dengan demikian telah sangat jelas bahwa para Terlawan Tersita menyebutkan para Penggugat telah menggugat orang yang dipekerjakan oleh pemilik lahan, bukan menggugat pemilik lahan, yaitu Ryamizard Ryacudu. Lalu ada kalimat : "lahan yang dikuasai oleh Ryamizard Ryacudu terletak di Desa Kampung Baru Kec. Mesuji Makmur kab. Ogan Komering Ilir, bukan terletak di Desa Windusari Kec. Belitang Jaya kab. OKU Timur;

8. Bahwa terhadap posita angka 17 s.d. Posita 22 gugatan pelawan haruslah ditolak. Para Terlawan Penyita tanggap sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal gugatan para Terlawan Penyita (dahulu para Penggugat) mengenai tanahnya yang berada di desa Windusari Belitang Kec. Bellitang Jaya OKU Timur, kebenarannya telah dipertimbangkan secara benar oleh Judex Factie berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di pengadilan sebagaimana Putusan No.11/Pdt.G/2016/PN.BTA, Jo. Putusan PT No. 59/Pdt/2017/PT.PLG, Jo. Putusan MA RI No. 753 K/Pdt/2018, sedangkan para Pelawan mengajukan bantahan terhadap eksekusi dengan dasar yang sama dengan dalil dalil Terlawan Tersita (Tergugat);

- Bahwa tanah Terlawan Penyita mempunyai luas 56 Ha, terletak di Desa Windusari Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur telah bersertifikat tahun 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional OKU

Halaman 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Sedangkan tanah Para Pelawan seluas 20 Ha terletak di Kec. Mesuji Kab. OKI, bersertifikat tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasioan OKI. Riwayat tanah sejak awal didalilkan terletak di Mesuji OKI, lalu para Pelawan menyatakan pada Posita angka 11 bahwa ternyata bidang tanah yang akan dieksekusi oleh Para Terlawan Penyita adalah milik para Pelawan, bagaimana ceritanya tanah para Pelawan bisa ada sebagaimana di OKU Timur diatas tanah milik Para Terlawan Penyita yang terletak di OKU Timur yang luasnya 56 ha yangmana jarang antara kedua alamat tanah Pelawan dan Terlawan Penyita sejauh ± 2 Km.

9. Bahwa terhadap posita 23 gugatan pelawan, Terlawan Penyita jawab sebagai berikut :

- Bahwa bukti harus didahului histori/sejarah kepemilikan, karena bukti surat bisa dibuat namun sejarah tidak bisa dirubah, karena bagaimana sejarah tanah Para Pelawan berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di atas tanah Para Terlawan Penyita yang seluas 56 hektar.

10. Bahwa terhadap Posita 24 Gugatan Pelawan haruslah ditolak, jelas bahwa bukti-bukti Pelawan telah ditolak dalam perkara awal, yaitu perkara perdata Nomor:

Bedasarkan seluruh Uraian diatas, Para Terlawan Penyita Kepada Ketua Pengadilan Negeri Batura c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan perkara ini agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Terlawan Penyita seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima.

2. DALAM KONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan Pelawan seluruhnya.
- Menyatakan objek sengketa dalam perkara Nomor 11/Pdt.G / 2016 /PN.BTA adalah sah milik Para Terlawan Penyita.
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Terlawan Tersita mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Terlawan Tersita pada prinsipnya membenarkan apa yang disampaikan oleh para Pelawan dalam perlawanan pihak ketiga (derden Verzet) yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Baturaja nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN.Bta terdaftar tanggal 7 Januari 2020.
2. Bahwa menanggapi Perlawanan para Pelawan pada poin angka 6 s/d 10 yang pada pokoknya menyatakan Pelawan I tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita adalah benar karena pada saat gugatan yang diajukan oleh para Terlawan Penyita/para Penggugat tidak ada gugatan ditujukan pada para Pelawan, sedangkan secara hukum erat kaitanya para Pelawan sebagai pihak dalam perkara gugatan yang diajukan oleh para Terlawan Penyita perkara nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bta., jo. Nomor 59/Pdt/2017/PT.Plg., jo. Nomor 753.K/Pdt/2018.
3. Bahwa secara hukum para Terlawan Tersita secara legal standing tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai pihak dalam sengketa keperdataan yang diajukan oleh para Terlawan Penyita/para Penggugat dalam perkara ini, karena para Terlawan Tersita bukan pemilik dan atau pemegang hak atas lahan perkebunan sawit yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, karena para Terlawan Tersita hanya sebagai penjaga dan memelihara kebun yang menjadi objek sengketa atas suruhan dari Pelawan I, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini para Terlawan Penyita/para Penggugat salah alamat dalam melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Baturaja pada perkara ini.
4. Bahwa menanggapi poin angka 11 (11.1 s/d 11.5) yang pada pokoknya tentang bidang tanah yang akan di eksekusi oleh para Terlawan Penyita adalah milik Para Pelawan benar, karena secara hukum lahan tanah yang akan di eksekusi secara hukum milik para Pelawan hal ini dpat dibuktikan dengan SKT nomor 12/MG/Kec. Mes.1976, tanggal 5-01-1976, milik Ryamizard Ryacudu/pelawan I, SHM nomor 03955 an. Tamrus/Pelawan II, SHM No. 03956 an. Damai Yantori/Pelawan III, SHM No. 03957 an. Patmawati/Pelawan IV, SHM nomor 03958 an. Berlian/Pelawan V, SHM No. 0359 an. Alek Saputra/Pelawan VI, SHM No. 03960 an. Paisal Ibrahim/Pelawan VII, SHM nomor 03961 an. Fitriani/Pelawan VIII, SHM No. 03962 an. Mian Suryana/Pelawan IX, SHM No. 03963 an. Taufik/Pelawan X, , SHM nomor 03964 an. Paisal/Pelawan XI, SHM No. 03565 an. Yuli / Pelawan XII. Sertifikat tersebut milik para Pelawan dalam perkara ini.

Halaman 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tentang gugatan para Penggugat/Terlawan Penyita Eror in Persona/salah sasaran dan eror in objecto/salah objek telah disampaikan oleh para Terlawan Tersita dalam jawaban para Tergugat/Terlawan Tersita (vide halaman 7 dari 32 putusan perdata gugatan nomor 11/Pdt.G/ 2016/PN.Bta).

Bahwa kesalahan para Penggugat/Terlawan Penyita dalam mengajukan gugatan dalam perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.Bta. dimana pihak-pihak yang diguagt tidak ada hubungan hukum dengan perkara ini, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*).

Kemudian kesalahan berikutnya para Penggugat/Terlawan Penyita dalam mengajukan gugatan dalam perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.Bta dimana objek sengketa yang dijadikan persengketaan letak lahan tanah yang dijadikan objek sengketa milik para Pelawan adalah terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir (wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung), sedangkan para Penggugat/Terlawan Penyita melakukan gugatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat/Terlawan Penyita eror in objekto, dan seharusnya para Penggugat/Terlawan Penyita mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kayu Agung (Kewenangan Relatif).

6. Bahwa menanggapi poin angka 20 perlawanan pelawan yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Baturaja tidak berwenang melakukan eksekusi atas objek tanah tersebut karena kewenangan ada pada Pengadilan Negeri Kayu Agung adalah benar karena faktanya lahan yang menjadi objek sengketa terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung.

Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh para Terlawan Tersita dalam jawaban diatas maka sudikiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa perkara ini untuk memutus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Bta tanggal 21 Desember 2020 yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Terlawan Penyita

Dalam Pokok Perkara

Halaman 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan,
3. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur, baik dan benar (*alleged opposant*);
4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 tidak dapat dilaksanakan karena merugikan kepentingan hukum Pihak Ketiga (Para Pelawan);
5. Mengangkat Surat Penetapan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 2/Pdt.Eks/2019/PN Bta Jo Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bta tanggal 05 Desember 2019.
6. Menghukum Para Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 8.638.000 (delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Para Pelawan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.Bth//2020/PN Bta Reg. Banding No. 1/PDT/BDG/2021/PN Bta tanggal 4 Januari 2021 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Turut Terbanding semula Para Terlawan Tersita masing-masing pada tanggal 11 Januari 2021, kepada Turut Terbanding II semula Tersita II tanggal 25 Januari 2021, sedangkan kepada Para Terbanding semula Para Pelawan tanggal 18 Januari 2021 dan tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 15 Februari 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Pelawan melalui surat yang dimintakan oleh Dra.Hj.Rosanah,SH.,MH., Panitera Muda Perdata Atas nama. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kepada Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kelas II

Halaman 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Februari 2021 Nomor W6-U4/40/HK.02/II/2021 dan kepada Kuasa Hukum Para Turut Terbanding semula Para Terlawan pada tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Pelawan mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Turut Terbanding semula Para Terlawan Tersita mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita tanggal 3 Februari 2021, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Pelawan tanggal 3 Februari 2021, dan kepada Kuasa Hukum Para Turut Terbanding semula Para Terlawan Tersita tanggal 7 Februari 2021 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterima relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Baturaja (pertimbangan hukum *Judex Factie*) telah melanggar *Asas Principle of legality* (kepastian hukum) yakni Asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan, karena dalam hal ini Para Pembanding adalah Pemilik Sah Objek Terperkara menurut hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/Pdt./2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018,

Halaman 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incraht*), bahkan dikuatkan dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor 222 PK/Pdt./2020, tertanggal 5 Mei 2020, apabila Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut (dan memang fakta hukumnya menyatakan demikian) sangat dikhawatirkan muncul putusan yang bersifat kontradiktif, sehingga akan menimbulkan ketidak pastian hukum oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan ;

2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah keliru, tidak tepat menyatakan Para Terbanding sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan, karena tidak dibenarkan mempertimbangkan mengenai Penyitaan dalam perkara pokoknya dengan mengkontruksikan sebagai objek terperkara *Denden Verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga), karena *Denden Verzet* atas Penyitaan, dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*). Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *Denden Verzet*, tetapi gugatan perdata biasa (Vide Putusan MA No. 996 K/Pdt./1989). oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan;

3. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang menyatakan bahwa Para Terbanding adalah Para Pelawan yang jujur, baik dan benar (*alleged opposant*), sebab sebagaimana diutarakan di atas Bahwa Para Terbanding sejak semula tidak pernah mengajukan keberatan apapun, selain itu andaikata objek tersita adalah milik Para Terbanding seharusnya sejak awal Para Terbanding mengajukan "Gugatan Intervensi", hal ini sudah sangat Jelas dalam Jawaban Para Pembanding dalam gugatan terdahulu sudah menyinggung soal Para Terbanding (Vide Hal. 19 Putusan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Bta) oleh karena itu putusan tersebut haruslah dinyatakan batal atau setidaknya haruslah dibatalkan;

4. Bahwa kami juga tidak sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang menyatakan Para Pembanding tidak dapat mempertahankan dalil dalil bantahannya (Vide Hal. 74 Putusan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Bta), karena sudah sangat jelas Para Pembanding sudah membuktikan dalam fakta di persidangan dan Pemeriksaan Setempat kepemilikan Tanah objek terperkara, sudah sah menurut hukum dan sesuai aturan yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan;

Halaman 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian serta dalil-dalil tersebut di atas, maka untuk diktum selanjutnya juga harus dibatalkan, atau setidaknya haruslah dinyatakan batal menurut hukum;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja yang dimohonkan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menolak Gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
- b. Menghukum kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Pelawan mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 01/Pdt.Bth/2020/Pn.Bta Tanggal 21 Desember 2020 tersebut karena telah tepat dan benar, sehingga disetujui oleh Para Terbanding;
2. Bahwa Para Terbanding Menolak dalil dalil Memori Banding Para Pembanding yang diuraikan Para Pembanding pada halaman 3 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum Yudex Factie telah melanggar azas kepastian hukum;
3. Para Terbanding sependapat dan menyetujui pertimbangan Hukum Yudex Factie tersebut karena telah dan benar oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Bta tanggal 21 Desember 2020 sudah sepatutnya dapat dipertahankan;
4. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak permohonan banding Para Pembanding tersebut dan menguatkan

Halaman 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Bta tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Turut Terbanding semula Para Terlawan Tersita mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut diatas sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya patut dan pantas untuk dipertahankan.

2. Bahwa poin angka 1 dalam memori banding Para Pembanding dahulu Para Terlawan Penyita tentang Asas Principle of legality (kepastian hukum) dapat ditanggapi justru demi keadilan dan kepastian hukum adalah tepat apabila Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan putusan Nomor 11/Pdt.G/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 yang dikuatkan putusan Nomor 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 753/K/Pdt/2018 tidak dapat dilaksanakan karena merugikan kepentingan pihak ketiga (para Terbanding/ dahulu para Pelawan).

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Baturaja dalam perkara a quo telah melalui proses persidangan dan telah menemukan fakta-fakta baik mengenai bukti- bukti tertulis dan bukti-bukti saksi bahwa para Terbanding/dahulu para Pelawan adalah sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan, karena para Terbanding/dahulu Para Pelawan adalah pelawan yang jujur, baik dan benar (alioed opposant), jadi dalam hal ini tepat dan benar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan putusan tersebut di atas demi keadilan dan kepastian hukum.

3. Bahwa menanggapi poin angka 2 dalam memori banding para Pembanding /dahulu Para Terlawan Penyita tentang upaya yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi gugatan biasa, adalah keliru para Pembanding mendalilkan hal tersebut karena ketentuan dalam undang-undang dilarang menyita milik pihak ketiga, sehingga oleh karenanya meskipun perkara yang dilawan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila telah diletakkan penetapan eksekusi oleh Pengadilan maka pihak yang dirugikan dan atau pihak ketiga berhak untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (deren verzet).

4. Bahwa menanggapi poin angka 3 dalam memori banding para Pembanding/dahulu Para Terlawan Penyita tentang “....seharusnya sejak awal para Terbanding mengajukan gugatan Intervensi”, bahwa telah disampaikan

Halaman 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam gugatan para Terbanding/dahulu Pelawan dan dalam jawaban Para Turut Terbanding/dahulu para Terlawan Tersita selama proses gugat gugat dipengadilan Negeri Baturaja perkara Nomor 11 Pdt.G/2016/PN.Bta, tanggal 23 Februari 2017 para Terbanding/dahulu. para Penyita tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu telah ada gugatan dari para Pembanding/dahulu para Terlawan Penyita, bahwa para Terbanding/dahulu. para Pelawan baru mengetahui setelah diletakkan sita eksekusi atas objek yang menjadi sengketa. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak banding dari para Pembanding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 21 Desember 2020 Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN.Bta, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh pembanding tertanggal 4 Januari 2021 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 12 Februari 2021 serta surat kontra memori banding dari Turut Terbanding tertanggal 23 Februari 2021 berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Terlawan Penyita/Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa para Pelawan dapat menunjukkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang asli, sedang Terlawan Penyita hanya dapat menunjukan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berbentuk foto copy. Perlu diketahui bahwa SHM yang diajukan oleh pelawan adalah bukan SHM atas nama Pelawan (SHM No.03955 – SHM No.03965) yang terletak di Desa Kampung baru, Kec. Mesuji Makmur, Kab.OKI akan tetapi bukti SHM Terlawan Penyita (SHM No.03941 – SHM No.03949) yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windusari, kecamatan Belitang Jaya, Kab.OKU Timur, adalah SHM milik para Terlawan Penyita (bukti tambahan PP – 8).

Bahwa sekalipun bukti surat itu berbentuk fotocopy akan tetapi selama didukung oleh bukti lain, maka bukti tersebut dapat mempunyai nilai pembuktian,

Bahwa bukti TP – 1 sampai dengan bukti TP – 28 berupa SHM atas nama para Terlawan Penyita yang berbentuk foto copy telah diperkuat dengan keterangan saksi Agus Tabrani yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah lahan kelompok 27 kelompok anggur yang terletak di Desa Windusari yang ikut mengajukan plasma kelapa sawit ke PT.Tree Kreasi Marga Mulya, yang mana Sertifikat kelompok 27 tersebut masih berada di Bank Syariah Mandiri Patal Palembang karena menjadi jaminan, hal tersebut diperkuat bukti TP – 30 surat dari perusahaan yang menyatakan bahwa sertifikat sebanyak 28 lembar dari kelompok anggur berada di Bank karena dijamin, hal tersebut diperkuat pula dengan bukti yang diajukan oleh pelawan yaitu bukti P – 1 tentang penetapan sita eksekusi yang di dalamnya menyatakan bahwa obyek sengketa milik Penggugat kelompok tani anggur/kelompok 27 seluas 56 Ha yang terletak di Desa Windusari, Kecamatan Balitang Jaya OKU Timur, berdasarkan SHM sejak tahun 2005 yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional OKU Timur, sehingga dengan demikian sertifikat Hak Milik para Pelawan Penyita tersebut benar adanya dan terletak di Desa Windusari, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur.

Menimbang, bahwa telah terjadi kontradiksi antara pembuktian pelawan dengan surat gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ; Dalam pembuktian Pelawan dalam bukti PI – 2 dan PI – 3 dan saksi Ahmad Oni menyatakan bahwa Pelawan I membagikan tanahnya kepada Pelawan II sampai dengan Pelawan XII, sedang dalam gugatan perlawanan halaman 7 poin 11.3 dan 11.4 dinyatakan bahwa karena tidak memungkinkan Pelawan I untuk memiliki lahan tersebut, karena terkendala dengan pasal 7 dan pasal 17 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang No.5 Prp.1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, yang pada pokoknya melarang pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas, maka Pelawan I mengalihkan sebagian tanahnya kepada pihak lain, dalam hal ini kepada para pekerja Pelawan I yaitu Pelawan II sampai dengan Pelawan XII. Ini jelas kontradiksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para Terlawan Penyita sejak tahun 1997/1998 menanam obyek sengketa seluas 56 Ha dengan pohon sawit melalui program kemitraan plasma dengan PT.Tree Kreasi Marga

Halaman 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia hingga tahun 2008 semenjak adanya gangguan dari Terlawan tersita. Pada tahun 2005 perusahaan mengkoordinir dan memfasilitasi pengurusan pembuatan SHM atas nama para Terlawan Penyita (bukti TP – 30 dan keterangan saksi Agus Tabrani), para Terlawan Penyita memperoleh alas hak atas tanah obyek sengketa dari program transmigrasi (bukti TP – 29). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1409.K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 dinyatakan bahwa “ Bila seseorang secara terus menerus menguasai /menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran maka dia adalah penggarap yang beretiket baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP – 5 Berita acara Penetapan / Pemasangan Pilar Batas Utama (PABU) dan bukti PP – 6 peta Hasil pengukuran batas Daerah antara Kabupaten OKI dengan OKU Timur, terlihat jelas obyek sengketa terletak di Desa Windusari, Kecamatan Balitang Jaya, Kabupaten .OKU Timur.

Menimbang, bahwa Pelawan I sebagai anak tertua memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama H.Musanif Ryacudu sebagai penimbang warga Buhay Bahuga /keluarga besar Natar Agung Way Kanan Lampung, kemudian membagikan tanah itu pada Pelawan II sampai dengan Pelawan XII; berdasarkan bukti P1 – 3 tanah yang diserahkan Pelawan I kepada Pelawan II sampai dengan Pelawan XII adalah terletak di Kabupaten Way Kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan gugatan perlawanan pelawan tidak berdasarkan alasan yang syah menurut hukum dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perlawanan ini ditolak, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya sehubungan dengan dalil pokok tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/Pdt/.2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 yo Putusan Mahkamah Agung Nomor 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Halaman 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 21 Desember 2020 Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN.Bta harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena Pelawan/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan yang berlaku dalam R.Bg.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terlawan/Pembanding;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 21 Desember 2020 Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN.Bta, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 21 Desember 2020 Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN.Bta, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili sendiri

- Menolak gugatan perlawan pelawan / Terbanding untuk seluruhnya
- Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bta. yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/PDT/2017 tanggal 14 September 2017 yo Putusan Mahkamah Agung Nomor 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 dapat dilaksanakan.

Halaman 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal, 14 April 2021 oleh kami NURSI AH SIANIPAR,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MULYANTO,S.H.,M.H., dan SUPRAJA,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh BASTARI,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MULYANTO,SH.,MH.,

NURSI AH SIANIPAR,SH.,MH.,

SUPRAJA,SH.,M..

PANITERA PENGGANTI

BASTARI.S,H.,M.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 10.000.-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000.-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 130.000.-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 30/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id